

PROKLAMASI

Jurnal Ilmiah

ISSN 2085-8434

VOL VI, No. 1, Juni 2015



DITERBITKAN OLEH :



**POLITEKNIK 17 AGUSTUS 1945 TEBING TINGGI
SUMATERA UTARA**

DEWAN REDAKSI

Pendiri

Poltek Tugu'45 Medan

Penanggung Jawab

T. Yamli

Aswan Sembiring, Drs; M.Si

Pimpinan Redaksi

Hisar Siregar, S.H, M.Hum

Staf Penyunting

Nelson E. Hutahaean, S.T

Jhon R. Sihite, S.E

Renry G. Tambunan, S.T

Ritauli Simanjuntak, SP

Makmur Sardion Malau, S.H

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Hiras M. Lumbantobing; Ir.

Christin N.M Lumbantobing, S.H, M.Hum

Yunita Agnes Sianipar, Dra.; M.Hum

Erledis Simanjuntak, S.K.M, M.Kes

Desain & Layout

Publikasi/Pemasaran

Batler Situmorang, S.E

Tata Usaha

Daudsyah, S.H

Verawaty Doloksaribu,

Alamat

Jl. Damar 3 No. 23 Medan-Sumatera Utara

Email: proklamasi_tugu45@yahoo.co.id

Penerbit

POLITEKNIK TUGU 45 MEDAN

DAFTAR ISI

DEWAN REDAKSI	i
DAFTAR ISI	iii
KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS Oleh Adi Ferdian Saputra	1
EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TENTANG PENIMBUNAN BBM (STUDI TERHADAP PERKARA NOMOR : 162-K/PM I-04/AD/X/2012) Oleh: Darmadi Djufri. SH.,M. Hum	15
SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN BER-PERSPEKTIF GENDER Oleh: Derry Angling Kesuma. SH., M. Hum	25
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENGGUNA JALAN MENURUT UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG ANGKUTAN JALAN Oleh Enni Merita. SH.,M Hum	37
PERTIMBANGAN PENETAPAN FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PRODUK PERBANKAN SYARI'AH Oleh K.A.Bukhori	49
KEWENANGAN BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN DAN PENGGALIAN INFORMASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA Oleh: Hisar Siregar. SH.,M. Hum	73
HUBUNGAN HUKUM ACARA PERDATA DENGAN HUKUM ACARA PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Oleh: Saudin, SH., MH	81
RAHASIA BANK DAN TINDAK PIDANA PERBANKAN Oleh: Zakaria Abbas. SH.,M. Hum	93

SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN BER-PERSPEKTIF GENDER

Oleh : Derry Angling Kesuma. SH., M. Hum

Dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang,
Mahasiswa S. 3 Universitas Sriwijaya Palembang

ABSTRACT: Legal protection is an effort to protect the right of every person to get treatment and equal protection by the law and statute, therefore, for any violation of the law against him as well as the impact suffered by him he is entitled to receive legal protection that is required in accordance with legal principles. United Nations (UN) has issued a Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women, which contains rights and obligations based on equal rights with men.

It can be said that women have the right to enjoy and receive the protection of human rights in the political, economic, social, cultural, civil, and other fields. Forms of legal protection for women who are in the repertoire of the Indonesian Penal Code generally regulated in the Criminal Code and specifically include regulated in Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and Government Regulation No. 4 of 2006 on Implementation and Cooperation Recovery victims of Domestic violence. However, efforts are still necessary for the implementation of the law is both technically and regulations under facilities and infrastructure. From what has been said above concerning the protection provided by the state against women, the authors wanted to examine more deeply about apasajakah forms of protection by the special treatment given to women victims of violence when dealing with the law in the criminal justice system.

Research in the form of this paper aims to examine and analyze the forms of legal protection of women, namely the specification of "The Criminal Justice System to Protect Women Victims of Gender Violence Ber-perspective". This study uses several methods, the approach of law (Statute Approach) is done by examining all the laws and regulations concerned with the protection of women victims. From what has been said and described above, the authors it can draw the conclusion that the Indonesian criminal justice system is currently through legislation already provides protection with special treatment for female victims, only such protection has not been given the fullest. To that end, the process / procedure and substance of the arrangement is deemed to contain weaknesses. In practice also rare and almost never merger case this tort. This happened, partly because the victims do not know their rights, public prosecution does not grant such rights to the victim, the public prosecution did not want to be bothered, as well as legal counsel, and judges do not offer this process. Therefore, the author is expecting law enforcement officers in their duties can actually carry out what has been stated in the law, especially in protecting women victims.

Keywords: Criminal Justice System, Discrimination

ABSTRAK: Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki.

Dapat dikatakan bahwa perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang-bidang lainnya. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi perempuan yang ada dalam khasanah Hukum Pidana Indonesia secara umum diatur dalam KUHP dan secara khusus diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun demikian masih perlu upaya-upaya untuk pelaksanaan undang-undang tersebut baik secara teknis peraturan di bawahnya maupun sarana dan prasarananya.

Dari apa yang telah dikemukakan diatas mengenai perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap perempuan, maka penulis ingin mempelajari secara lebih mendalam mengenai apasajakah bentuk-bentuk perlindungan dengan perlakuan khusus yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan ketika berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian dalam bentuk tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan, yaitu dengan spesifikasi “Sistem Peradilan Pidana Dalam Melindungi Perempuan Korban Kekerasan Ber-perspektif Gender”. Penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan perlindungan perempuan korban.

Dari apa yang telah dikemukakan dan dipaparkan di atas, maka penulis dapatlah menarik kesimpulan bahwa Sistem peradilan Pidana Indonesia saat ini melalui peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan dengan perlakuan khusus terhadap perempuan korban, hanya saja perlindungan tersebut belum diberikan secara maksimal. Untuk itu, proses/prosedur dan substansi pengaturan dianggap mengandung kelemahan-kelemahan. Pada praktiknya juga jarang dan bahkan hampir tidak pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini. Hal ini terjadi, antara lain karena korban tidak mengetahui haknya, penuntutan umum tidak memberikan hak tersebut kepada korban, penuntutan umum tidak mau direpotkan, penasihat hukum demikian juga, serta hakim tidak menawarkan proses ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dapat benar-benar menjalankan apa yang telah dituangkan dalam undang-undang, terutama dalam melindungi perempuan korban.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Diskriminasi

LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia

berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan

deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW*). Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia ikut menanda tangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap diskriminasi, dan bahkan penghapusan terhadap diskriminasi itu sendiri.

Perempuan berhak memperoleh perlindungan hak-hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang dapat berupa pelanggaran terhadap:

- a. Hak atas kehidupan;
- b. Hak atas persamaan;
- c. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
- d. Hak atas perlindungan yang sama di muka umum;
- e. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya;
- f. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik;
- g. Hak untuk pendidikan lanjut;
- h. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang.

Dapat dikatakan bahwa perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang-bidang lainnya. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi perempuan yang ada dalam khasanah Hukum Pidana Indonesia secara umum diatur dalam KUHP dan secara khusus diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun demikian masih perlu upaya-upaya untuk pelaksanaan undang-undang tersebut baik secara teknis peraturan di bawahnya maupun sarana dan prasarananya.¹

PERMASALAHAN

Dari apa yang telah dikemukakan diatas mengenai perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap perempuan, maka penulis ingin mempelajari secara lebih mendalam mengenai apasajakah bentuk-bentuk perlindungan dengan perlakuan khusus yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan ketika berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian dalam bentuk tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan, yaitu dengan spesifikasi “*Sistem Peradilan Pidana Dalam Melindungi Perempuan Korban Kekerasan Berperspektif Gender*”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan perlindungan perempuan korban. Pendekatan kedua adalah pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kajian pokok dalam pendekatan ini adalah ratio decidendi atau motivering yaitu pertimbangan hakim untuk sampai kepada putusan. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik utama,

1 Harkristuti Harkrisnowo, “Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio- Yuridis”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 14 Vol. 7 – 2000, hlm. 165-166

yaitu studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara dan pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan melalui prosedur analisis data yaitu reduksi data, unitisasi data, kategorisasi data, dan interpretasi data.²

PEMBAHASAN

Salah satu peraturan perundangan-undangan yang memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan dalam melindungi hak-hak perempuan adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dimana merupakan upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Sistem perlindungan bagi perempuan korban kekerasan tersebut termuat dalam:

- a. Pasal 16 – 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), mengenai peran kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi perempuan, sebagai berikut :
 - a) Dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban, yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
 - b) Dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diberikannya perlindungan sementara terhadap korban, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
 - c) Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial,

relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

- d) Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.
 - e) Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - f) Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang : a) identitas petugas untuk pengenalan kepada korban; b) Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan (jadi polisi tidak bisa berdalih bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai urusan privat) dan c) kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.
- b. Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang menyangkut peran Advokat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan, sebagai berikut :
- a) Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib : 1) Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan; 2) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya; atau 3) Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Sejak dua dasawarsa terakhir, diskursus tentang gender sudah mulai ramai dibicarakan orang. Berbagai peristiwa seputar dunia perempuan di berbagai penjuru dunia ini juga telah mendorong semakin berkembangnya perdebatan panjang tentang pemikiran gerakan feminisme yang berlandaskan pada analisis “hubungan gender”.³

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006 hlm. 93-95*. Lihat juga Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu-media Publishing, Malang, 2006, hlm. 299-322

³ http://unwomen-eseasia.org/docs/sitecore/2013/do_our_laws_promote_GE.pdf, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2014

Dimasukkannya konsep gender ke dalam studi wanita tersebut, menurut Sita van Bemmelen paling tidak memiliki dua alasan. Pertama, ketidakpuasan dengan gagasan statis tentang jenis kelamin. Perbedaan antara pria dan wanita hanya menunjuk pada sosok biologisnya dan karenanya tidak memadai untuk melukiskan keragaman arti pria dan wanita dalam pelbagai kebudayaan. Kedua, gender menyiratkan bahwa kategori pria dan wanita merupakan konstruksi sosial yang membentuk pria dan wanita.⁴

Di setiap masyarakat memang tuntutan akan sifat-sifat yang harus dimiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan tidaklah selalu sama, tergantung pada lingkungan budaya tingkatan sosial ekonomi, umur, agama, dan lain sebagainya. Berbagai faktor tersebut akan menentukan derajat perbedaan pembagian sifat-sifat antara laki-laki dan perempuan. Inilah sebenarnya pangkal tolak munculnya konsep gender.⁵

Istilah gender,⁶ belum ada dalam perbendaharaan kamus besar Bahasa Indonesia. Kata gender berasal dari Inggris, gender berarti jenis kelamin.⁷ Gender dapat diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan perilaku. Secara kodrat, memang diakui adanya perbedaan (*distinction*), bukan pembedaan (*discrimination*) antara laki-laki dengan perempuan yaitu dalam aspek biologis. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dengan perempuan yaitu senantiasa digunakan untuk menentukan dalam relasi gender, seperti pembagian status, hak-hak, peran, dan fungsi di dalam masyarakat. Padahal gender yang dimaksud adalah mengacu kepada peran perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial,⁸ dimana peran-peran sosial tersebut bisa dipelajari, berubah dari waktu ke waktu, dan beragam menurut budaya dan antar budaya.

Berkenaan dengan pemaknaan gender,

4 Ibrahim, Idi Subandy dan Hanif Suranto, (ed). *Wanita dan Media*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, Hlm. 1

5 *Ibid*

6 Makalah pelatihan, "Cefil, Civic Education and Future Indonesian Leaders", di Satunama Yogyakarta; 1-30 Agustus 2009

7 Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta 2001, Hlm. 33

8 Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan; Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Teraju, Jakarta, 2004, Hlm. 3

Ann Oakley⁹ sebagaimana dikutip oleh Ahmad Baidowi,¹⁰ mendefinisikan bahwa gender adalah perbedaan perilaku antara perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial, diciptakan oleh laki-laki dan perempuan sendiri; oleh karena itu merupakan persoalan budaya. Gender merupakan perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis adalah perbedaan jenis kelamin yang bermula dari kodrat Tuhan, sementara gender adalah perbedaan yang bukan kodrat Tuhan, tetapi diciptakan oleh laki-laki dan perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang.

Mansour Fakih dalam salah satu bukunya menyatakan bahwa untuk mencari definisi gender secara spesifik masih sulit karena dalam bahasa Inggris gender harus dibedakan dengan pengertian seks. Istilah seks lebih banyak mengacu kepada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Seks atau jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin berkenaan dengan kenyataan bahwa laki-laki memproduksi sperma, sementara perempuan melahirkan dan menyusui anak. Laki-laki dan perempuan mempunyai tubuh yang berbeda, hormon yang berbeda, dan kromosom yang berbeda. Perbedaan jenis kelamin atau seks adalah sama di setiap negara, dan merupakan fakta mengenai biologi manusia. Namun kata "gender" digunakan untuk mengenali menjadi laki-laki atau menjadi perempuan tidak sama dari satu negara ke negara yang lain karena budaya mereka berbeda.¹¹

Lebih lanjut dinyatakan bahwa untuk memahami konsep gender harus dibedakan antara kata gender dan seks. Secara garis besar, gender merupakan satu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.¹² Hal ini lebih dise-

9 Mochamad Sodik dan Inayah Rohmaniyah (eds), *Perempuan Tertindas; Kajian Hadits-hadits "Misoginis"*, PSW IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003, Hlm 22

10 Ann Oekly, dikutip oleh Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis; Kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Maufasir Kontemporer*, Nuansa, Bandung, 2005, Hlm 30.


11 Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan; Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Op. Cit., Hlm. 62.

12 *Ibid*, Hlm. 8

babkan karena tidak adanya kejelasan mengenai keterkaitan antara konsep gender dengan konsep ketidakadilan.¹³ Sementara dalam INPRES R.I. No. 9 tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender disebutkan bahwa gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial budaya masyarakat.¹⁴

Kekerasan yang terjadi dalam dimensi relasi sosial berkaitan dengan proses interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan baik di sektor publik maupun sektor domestik yang dilihat dari posisi tawar dua pihak yang berinteraksi. Kekerasan terhadap perempuan muncul pada saat interaksi sosial dimana posisi tawar perempuan sangat rendah bila berinteraksi dengan laki-laki. Rendahnya posisi tawar perempuan terjadi pada berbagai kegiatan baik pada ranah domestik maupun pada ranah publik. Pada ranah domestik kekerasan terjadi pada saat perempuan melakukan tindakan yang dianggap melanggar norma budaya yang selama ini dijadikan pembenaran terhadap pola relasi antara laki-laki dan perempuan. Hal yang sama terjadi pula di ranah publik di mana pada saat perempuan melakukan tuntutan perubahan kedudukan atau posisi dalam pekerjaan karena dianggap tidak layak, maka risiko yang dihadapi adalah tindak kekerasan bukan proses dialogis. Misalnya kasus Marsinah, seorang buruh yang melakukan protes untuk perbaikan nasib buruh pada perusahaan industri, mengalami puncak tindak kekerasan yaitu pembunuhan.¹⁵

Grafik 1¹⁶
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2002-2005



¹³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 7


¹⁴ Abdurrahman Wahid, *Pengarus utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dalam INPRES R.I. No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender*, Jakarta, 19 Desember 2000.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sumber : Litbang JaRI, 2007

KDRT : Kekerasan dalam Rumah Tangga
KtP : Kekerasan terhadap Perempuan
SStA : Salah Seksual terhadap Anak

Grafik 2¹⁷
Jenis kasus kekerasan tahun 2002-2006



Sumber : Litbang JaRI, 2007

Gambaran definisi di atas sangat luas, sehingga menjadi sangat longgar untuk memudahkan kategori dari tindak kekerasan yang dialami kaum perempuan. Definisi tersebut membawa pada konsekuensi jenis dan ragam tindak kekerasan terhadap perempuan seperti klasifikasi berikut ini:

1. Kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga:
 - Kekerasan fisik.
 - Perkosaan oleh pasangan.
 - Kekerasan psikologis dan mental.
2. Perkosaan dan kekerasan seksual:
 - Perdagangan perempuan
 - Prostitusi paksa
 - Kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga.
3. Kekerasan terhadap perempuan di daerah konflik dan pengungsian:
 - Perkosaan misal, perbudakan seksual militer, prostitusi paksa kawin paksa dan hamil paksa.
 - Perkosaan berulang, perkosaan oleh beberapa orang dan perkosaan terhadap gadis kecil.
 - Kekerasan seksual dengan kekerasan fisik.
 - Paksaan seksual untuk mendapatkan pangan, pangan, atau perlindungan.
4. Penyalahgunaan anak perempuan:
 - Penyalahgunaan secara seksual.
 - Eksploitasi komersial.
 - Kekerasan akibat kecenderungan memilih anak laki laki.

¹⁷ Sumber : Litbang JaRI, 2007

- Pengabaian anak perempuan ketika sakit.
- Pemberian makanan yang lebih rendah kualitasnya bagi anak perempuan.
- Beban kerja yang lebih besar sejak usia sangat muda.
- Keterbatasan akses terhadap pendidikan.

Perlindungan hukum dan segala aspeknya merupakan salah satu hak korban dan saksi (vide pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006) termasuk didalamnya adalah korban perempuan.¹⁸ Uraian di muka menjelaskan bahwa hak korban dan saksi seakan terabaikan, juga dalam KUHAP yang dianggap rnenjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, antara lain menyatakan alasan bagi perlindungan korban dan saksi, yakni sebagai berikut.¹⁹

“Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus Pasal 50 s.d. Pasal 68 undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan undang-undang tersendiri”.

Secara terbatas KUHAP mengatur pula hak korban dan saksi. Untuk mendapat gambaran mendalam. Secara umum asas kekuasaan kehakiman atau asas-asas penyelenggaraan peradilan baik yang tercantum dalam undang-undang kekuasaan kehakiman maupun dalam KUHAP secara terbatas telah mengatur perlindungan korban. Dikatakan terbatas, memang sedikit pengaturannya dan tidak tegas menyebut korban.

Terdapat ketentuan berkenaan perlindungan korban yang diatur KUHAP. Bab XIII tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada Pasal 98-101 KUHAP antara lain mengatur:²⁰

1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakuwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara

pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

2. Permintaan tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.
3. Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
4. Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
5. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapatkan kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Menyimak rumusan di atas, yang dimaksud kerugian adalah kerugian materiil atau nyata (riil) bukan bersifat immateriil. Untuk kerugian immateriil dapat diajukan tersendiri melalui gugatan perdata. Tentu saja hal ini tidak memuaskan korban, dan apabila melalui gugatan perdata akan memakan waktu lama dan belum tentu gugatan dikabulkan seluruhnya.²¹

Berkaitan pengajuan tuntutan ganti kerugian Pasal 98-101 KUHAP, maka pihak-pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:²²

1. Kerugian yang terjadi harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri.
2. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari

¹⁸ UU No 13. Tahu 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 3 dan Pasal 5

¹⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 55

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, Hlm. 52

tindak pidana tersebut.

3. Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi ditunjukkan kepada "si pelaku tindak pidana" (terdakwa).
4. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tadi digabungkan atau dipaksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk datu putusan.

Untuk itu, proses/prosedur dan substansi pengaturan dianggap mengandung kelemahan-kelemahan. Pada praktiknya juga jarang dan bahkan hampir tidak pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini. Hal ini terjadi, antara lain karena korban tidak mengetahui haknya, penuntutan umum tidak memberikan hak tersebut kepada korban, penuntutan umum tidak mau direpotkan, penasihat hukum demikian juga, serta hakim tidak menawarkan proses ini. Jadi, permasalahan ini cukup kompleks.

Menambah hal yang telah disebut, korban juga dilindungi hak-haknya, antara lain sebagai berikut:²³

1. Mengajukan keberatan atas penghentian penyidikan atau penuntutan (praperadilan). Korban sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Pasal 80 KUHAP berbunyi: permintaan untuk memeriksa sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
2. Mengizinkan atau tidak mengizinkan dari keluarga korban atas permintaan penyidik melakukan otopsi korban. pasal 134 KUHAP, menyatakan:
 - a) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
 - b) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.

- c) Apabila waktu dua hari tidak ada tanggapan apa pun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahukan tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (2) dan pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.

3. Korban sebagai sanksi dapat mengundurkan diri untuk member kesaksian (vide Pasal 168 KUHAP).

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya memberikan perlindungan terhadap korban (perseorangan, masyarakat, dan negara), yaitu dalam bentuk berikut:²⁴

1. Pembayaran Uang pengganti

Pembayaran uang ini kepada negara sebesar uang negara yang dikorupsi atau yang terbukti dikorupsi terpidana. Memang selain hukuman pokok dan hukuman tambahan yang lain, terpidana dapat dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti. Pembayaran uang pengganti kepada negara sesuai ketentuan pasal 19, antara lain menentukan:

Ayat (1) huruf b:

"Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi"

Ayat (2):

"Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang penggantian tersebut"

2. Peran Serta Masyarakat²⁵

Mengingat tindak pidana korupsi sangat merugikan masyarakat bangsa, dan negara, kepada masyarakat dapat berperan membantu upaya pencegahan dan pemberantasannya. Peran serta

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

tersebut diantaranya diwujudkan dalam bentuk-bentuk, hak-hak perlindungan hukum dan penghargaan (Pasal 41 dan Pasal 42).

a. Hak Masyarakat

- 1) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi.
- 2) Hak untuk memperoleh pelayanan dan mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- 3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- 4) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

b. Memperoleh Perlindungan Hukum

- 1) Perlindungan hukum bila melaksanakan hak-hak seperti tersebut di atas (hak mencari dan seterusnya, untuk hak memperoleh pelayanan dan seterusnya, serta hak menyampaikan saran dan seterusnya)
- 2) Dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kewajiban/ tanggungjawab

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

d. Penghargaan

Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi (Pasal 42 ayat (1)).

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ini

tidak diatur secara nyata perlindungan korban dan saksi, yang justru hak-hak yang melindungi tersangka dan terdakwa (Pasal 17-Pasal 19).

Perlindungan korban dan saksi hanya tersirat dalam penafsiran pasal-pasal, seperti berikut:²⁶

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 3 ayat (2)).
2. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum (Pasal 5 ayat (1)).
3. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak (Pasal 5 ayat (2)).
4. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses pengadilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (Pasal 17).
5. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1)).
6. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada (Pasal 29 ayat (2)).
7. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur secara khusus perlindungan korban dan saksi pada Bab V pasal 34. Dilanjutkan dengan penegasan pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dalam Pasal 35 Bab VI.

Kemudian dilengkapi dengan tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam

²⁶ *Ibid.*

pelanggaran HAM yang berat, peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002. Selanjutnya terbit peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat.

1. *Perlindungan Korban dan Saksi*²⁷

Bentuk atau jenis perlindungan adalah fisik, mental, dan sebagainya, yang melaksanakan adalah aparat terkait. Melalui Pasal 34 ditegaskan bahwa:

- a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun;
- b. Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

Lebih lanjut Pasal 4 peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, menjabarkan bentuk-bentuk perlindungan adalah:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi-saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasiaan identitas korban dan saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

KESIMPULAN

Dari apa yang telah dikemukakan dan dipaparkan di atas, maka penulis dapatlah menarik kesimpulan bahwa Sistem peradilan Pidana Indonesia saat ini melalui peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan dengan perlakuan khusus terhadap perempuan korban, hanya saja perlindungan tersebut belum diberikan secara maksimal. Untuk itu, proses/prosedur dan substansi pengaturan dianggap mengandung kelemahan-kelemahan. Pada praktiknya juga jarang dan bahkan hampir tidak pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini. Hal ini terjadi, antara lain karena korban tidak mengetahui haknya, penuntutan umum tidak memberikan hak tersebut kepada korban,

penuntutan umum tidak mau direpotkan, penasihat hukum demikian juga, serta hakim tidak menawarkan proses ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dapat benar-benar menjalankan apa yang telah dituangkan dalam undang-undang, terutama dalam melindungi perempuan korban, sehingga apa yang diharapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa benar-benar dapat tercapai, yaitu penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Wahid, *Pengarus utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dalam INPRES R.I. No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender*, Jakarta, 19 Desember 2000

Ann Oekly, *dikutip oleh Ahmad Baidowi, Tafsir Feminis; Kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Maufasir Kontemporer*, Nuansa, Bandung, 2005

Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan; Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Teraju, Jakarta, 2004

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006*, hlm. 93-95. Lihat juga Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006

Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010

Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Makalah pelatihan, "Cefil, Civic Education and Future Indonesian Leaders", di Satunama

²⁷ Pasal 34 UU No.3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat

Yogyakarta; 1–30 Agustus 2009

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta 2001

Mochamad Sodik dan Inayah Rohmaniyah (eds), *Perempuan Tertindas; Kajian Hadits-hadits "Misoginis"*, PSW IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003

Ibrahim, Idi Subandy dan Hanif Suranto, (ed). *Wanita dan Media*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998